

ABSTRAK PERATURAN

DATA DAN INFORMASI- PERPAJAKAN- PERUBAHAN
2026

PERMENKEU RI 8, BN 2026/NO.138, 139 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.03/2017 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan kejelasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dan kegiatan penghimpunan data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP 31 Tahun 2012; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 228/PMK.03/2017 Tahun 2017; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kewajiban instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP secara berkala. Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada penyedia data mengenai laporan atas pemanfaatan data dan informasi yang telah disampaikan. Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk menghimpun data tambahan melalui surat permintaan jika data yang diterima sebelumnya tidak mencukupi untuk menggambarkan kegiatan usaha atau kekayaan Wajib Pajak. Prosedur penyampaian data yang dapat dilakukan secara daring (online), melalui pos/kurir, atau secara langsung. Pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada pejabat di lingkungan DJP (pejabat pimpinan tinggi pratama atau Kepala Kantor Wilayah) untuk menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan data dan melakukan penghimpunan data. Pembaruan daftar rincian jenis data, bentuk, cara, dan jadwal penyampaian dari berbagai instansi seperti Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Kekayaan Negara, OJK, hingga badan usaha seperti PT Emas Antam Indonesia

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 12 Februari 2026, ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2026.

- Lamp. 132 hlm.